



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mustaqim Alias Kriting Bin Muin**
Tempat lahir : Grobogan
Umur/Tanggal lahir : 36/8 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kayen Rt. 04 Rw. 03 Desa Rawon Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAQIM als KRITING bin MUIN bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUSTAQIM als KRITING bin MUIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Shogun 125 dengan Nopol K-2529-F Tahun pembuatan 2004 warna ungu Noka : MH8FD125X4J-106465 Nosin : F403-ID-104075 An. Ruliy Rosuly Alamat : Jl. Yudistira IV No. 1 Rt / 19 Purwodadi Kab. Grobogan (dari Sdri. Watik binti Jasman (alm) dengan alamat Dsn. Kanusan Rt. 01 Rw. 01 Desa Sembungharjo Kec. Pulokulon Kab. Grobogan,
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Shogun 125 dengan Nopol K-2529-F Tahun pembuatan 2004 warna ungu Noka : MH8FD125X4J-106465 Nosin : F403-ID-104075 an. Ruliy Rosuly Alamat : Jl. Yudistira IV No. 1 Rt. 02 / 19 Purwodadi Kab. Grobogan (dari Sdri. Watik binti Jasman (alm) dengan alamat Dusun Kanusan Rt. 01 Rw. 01 Desa Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kab. Grobogan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 tanpa plat nomor warna ungu, Noka : MH8FD125X4J-106465 Nosin : F403-ID-104075 (dari Sdr. Mustaqim als Kriting bin Muin dengan alamat Dsn. Kayen Rt. 04 Rw. 03 Ds/Kel. Rawoh Kec. Karangrayung Kab. Grobogan

Semuanya dikembalikan kepada saksi korban Watik.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Mustaqim Alias Kriting Bin Muin** pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 06.30 wib atau masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih di Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa alamat Dusun Kayen RT. 004 RW. 003 Desa Rawoh Kec. Karangrayung Kab. Grobogan Jateng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Berawal ketika sebelumnya saksi Sutarno Bin Sarwi (Alm) dan saksi Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm) mendatangi Terdakwa di rumahnya dan bermaksud menjual/ menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 warna Ungu Nopol K 2529 F tanpa dilengkapi STNK dan Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, selanjutnya Terdakwa membayar sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Sutarno Bin Sarwi (Alm) dan saksi Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 warna Ungu Nopol K 2529 F yang di beli nya tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan maksud Terdakwa melakukan perbuatannya adalah di gunakan sendiri untuk aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Watik Binti Jasman mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WATIK binti JASMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib di dalam rumah saksi di Dsn. Kanusan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Sembungharjo Kec. Pulokulon Kab. Grobogan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang telah menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa barang-barang atau benda milik saksi yang hilang akibat dari tindak pidana pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu)Unit SPM SUZUKI Shogun 125 dengan Nopol K -2529- F Tahun pembuatan 2004 warna Ungu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH8FD125X4J-106465 Nosin : F403-ID-104075 An. RULIY ROSULY

Alamat :Jl. Yudistira IV No. 1 Rt. 02 / 19 Purwodadi Kab. Grobogan.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi memarkirkan sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit Suzuki Shogun 125 dengan Nopol : K-2529-F Tahun pembuatan 2004 warna ungu Noka : MH8FD125X4J-106465 Nosin : F403-ID-104075 didalam rumah disebelah samping kiri pintu rumah dengan kunci kontak menggantung disepeda motor;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saat saksi menutup pintu rumah dan masih melihat sepeda motor berada ditempat parkirnya;
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya pukul 06.00 Wib saksi bangun tidur dan melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 Nopol K-2529-F sudah tidak berada ditempatnya kemudian saksi mengecek jendela sudah terbuka dan ada bekas cungkulan, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa benar kerugian saksi sekitar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. **Saksi ADITYA PUTRA PERDANA, SH bin SUWITO**, dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi korban Dusun Kanusan Rt. 01 Rw. 01 Desa Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kab. Grobogan;
- Bahwa benar awalnya saksi sedang piket bersama rekan lainnya kemudian mendapatkan telfon dari Polsek panunggalan bahwa telah ada laporan kehilangan sepeda motor selanjutnya saksi bersama rekannya mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa benar awal mulanya saksi melakukan penangkapan Terdakwa alamat Desa Kayen Rt. 04 Rw. 03 Desa Rawoh Kecamatan Karangrayung Kab. Grobogan dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) sepeda motor Suzuki Shogun 125 tanpa plat nomor warna ungu Noka : MH8FD125X4J Nosin F403-ID-104075 lalu sepeda motor tersebut dibawa kekantor Satreskrim untuk dimintai keterangan dan setelah dimintai keterangan Terdakwa mengatakan mendapatkan sepeda motor tersebut dari sdr. Sutarno bin Sarwi (alm) dan sdr. Suwaji als Suro bin Parman (alm) selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap kedua sdr. Sutarno bin Sarwi (alm) dan sdr. Suwaji als Suro bin Parman (alm) dan keduanya mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi korban lalu dijual kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SUTARNO bin SARWI (alm)**, dibawah sumpah menerangkan didepan persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi *Sutarno Bin Sarwi (Alm)* bersama-sama dengan saksi *Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm)*, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di dalam rumah saksi Watik Binti Jasman di Dusun Kanusan RT. 001 RW. 001 Desa Sembungharjo Kec. Polokulon Kab. Grobogan Jateng telah mengambil 1 (satu) unit Suzuki Shogun 125 Nopol K-2529-F ;
- Bahwa benar berawal sebelumnya saksi Sutarno bin Sarwi (alm) dan saksi *Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm)* sudah merencanakan perbuatannya dan saksi Sutarno bin Sarwi (alm) mengajak saksi dengan kata-kata “ ayuh RO terke aku kerjo RO “ (saksi *Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm)* sudah mengerti dengan maksud saksi Sutarno bin Sarwi (alm)) ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Sutarno bin Sarwi (alm) dan saksi berangkat dari Desa Pojok Kec. Polokulon Kab. Grobogan Jateng dengan menggunakan sepeda motor milik saksi *Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm)* (dengan posisi saksi *Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm)* mengemudikan kendaraan sepeda motornya) menuju daerah Desa Sembungharjo Kec. Polokulon Kab. Grobogan Jateng, kemudian setelah sampai di daerah Desa Sembungharjo saksi Sutarno bin Sarwi (alm) di turunkan oleh saksi *Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm)* untuk selanjutnya saksi *Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm)* pergi meninggalkan saksi Sutarno bin Sarwi (alm) ;
- Bahwa selanjutnya saksi Sutarno bin Sarwi (alm) mencari sasaran ke rumah-rumah warga dengan cara mendatangi rumah-rumah dan mengintipnya dari luar, dan setelah saksi Sutarno bin Sarwi (alm) melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 warna Ungu Nopol K 2529 F milik saksi Watik Binti Jasman yang terparkir di dalam rumah, secara diam-diam saksi Sutarno bin Sarwi (alm) masuk ke dalam rumah saksi Watik Binti Jasman melalui cendela dan selanjutnya membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 warna Ungu Nopol K 2529 F menuju rumah Terdakwa di Dusun Kayen RT. 004 RW. 003 Desa Rawoh Kec. Karangrayung Kab. Grobogan Jateng dengan maksud untuk menjualnya, kemudian Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB ;
- Bahwa kemudian saksi Sutarno bin Sarwi (alm) menghubungi saksi *Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm)* untuk di jemput di rumah saksi Mustaqim Alias Kriting Bin Muin, dan hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 warna Ungu Nopol K 2529 F tersebut oleh saksi Sutarno bin Sarwi (alm) di bagi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian saksi Sutarno bin Sarwi (alm) memperoleh Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sementara saksi *Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm)* mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa para saksi dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari saksi Watik Binti Jasman dan akibat perbuatan para Terdakwa, Watik Binti Jasman mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Saksi **SUWAJI bin PARMO (alm) bin SURO**, dibawah sumpah menerangkan didepan persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi *Sutarno Bin Sarwi (Alm)* bersama-sama dengan saksi *Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm)*, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di dalam rumah saksi Watik Binti Jasman di Dusun Kanusan RT. 001 RW. 001 Desa Sembungharjo Kec. Polokulon Kab. Grobogan Jateng telah mengambil 1 (satu) unit Suzuki Shogun 125 Nopol K-2529-F ;
- Bahwa benar berawal sebelumnya saksi Sutarno bin Sarwi (alm) dan saksi *Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm)* sudah merencanakan perbuatannya dan saksi Sutarno bin Sarwi (alm) mengajak saksi dengan kata-kata “ ayuh RO terke aku kerjo RO “ (saksi *Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm)* sudah mengerti dengan maksud saksi Sutarno bin Sarwi (alm)) ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Sutarno bin Sarwi (alm) dan saksi berangkat dari Desa Pojok Kec. Polokulon Kab. Grobogan Jateng dengan menggunakan sepeda motor milik saksi *Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm)* (dengan posisi saksi *Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm)* mengemudikan kendaraan sepeda motornya) menuju daerah Desa Sembungharjo Kec. Polokulon Kab. Grobogan Jateng, kemudian setelah sampai di daerah Desa Sembungharjo saksi Sutarno bin Sarwi (alm) di turunkan oleh saksi *Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm)* untuk selanjutnya saksi *Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm)* pergi meninggalkan saksi Sutarno bin Sarwi (alm) ;
- Bahwa selanjutnya saksi Sutarno bin Sarwi (alm) mencari sasaran ke rumah-rumah warga dengan cara mendatangi rumah-rumah dan mengintipnya dari luar, dan setelah saksi Sutarno bin Sarwi (alm) melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 warna Ungu Nopol K 2529 F milik saksi Watik Binti Jasman yang terparkir di dalam rumah, secara diam-diam saksi Sutarno bin Sarwi (alm) masuk ke dalam rumah saksi Watik Binti Jasman melalui cendela dan selanjutnya membawa pergi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 warna Ungu Nopol K 2529 F menuju rumah Terdakwa di Dusun Kayen RT. 004 RW. 003 Desa Rawoh Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangrayung Kab. Grobogan Jateng dengan maksud untuk menjualnya, kemudian Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB ;

- Bahwa kemudian saksi Sutarno bin Sarwi (alm) menghubungi saksi Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm) untuk di jemput di rumah saksi Mustaqim Alias Kriting Bin Muin, dan hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 warna Ungu Nopol K 2529 F tersebut oleh saksi Sutarno bin Sarwi (alm) di bagi dengan rincian saksi Sutarno bin Sarwi (alm) memperoleh Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sementara saksi Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm) mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para saksi dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari saksi Watik Binti Jasman dan akibat perbuatan para Terdakwa, Watik Binti Jasman mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi telah mendapatkan atau membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun 125 Nopol K-2529-F dari para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar 06.30 Wib bertempat dirumah saksi sendiri;
- Bahwa benar awalnya para Terdakwa mendatangi rumah saksi lalu menyampaikan kepada saksi akan menjual sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 Nopol K-2529-F tanpa kelengkapan surat-surat dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa benar saksi menyetujui lalu melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Shogun 125 dengan Nopol K-2529-F Tahun pembuatan 2004 warna ungu Noka : MH8FD125X4J-106465 Nosin : F403-ID-104075 An. Ruliy Rosuly Alamat : Jl. Yudistira IV No. 1 Rt / 19 Purwodadi Kab. Grobogan (dari Sdri. Watik binti Jasman (alm) dengan alamat Dsn. Kanusan Rt. 01 Rw. 01 Desa Sembungharjo Kec. Pulokulon Kab. Grobogan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Shogun 125 dengan Nopol K-2529-F Tahun pembuatan 2004 warna ungu Noka : MH8FD125X4J-106465 Nosin : F403-ID-104075 an. Ruliy Rosuly Alamat : Jl. Yudistira IV No. 1 Rt. 02 / 19 Purwodadi Kab. Grobogan (dari Sdri. Watik binti Jasman (alm) dengan alamat Dusun Kanusan Rt. 01 Rw. 01 Desa Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kab. Grobogan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 tanpa plat nomor warna ungu, Noka : MH8FD125X4J-106465 Nosin : F403-ID-104075 (dari Sdr. Mustaqim als Kriting bin Muin dengan alamat Dsn. Kayen Rt. 04 Rw. 03 Ds/Kel. Rawoh Kec. Karangrayung Kab. Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Mustaqim Alias Kriting Bin Muin** pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 06.30 wib bertempat di rumah Terdakwa alamat Dusun Kayen RT. 004 RW. 003 Desa Rawoh Kec. Karangrayung Kab. Grobogan Jateng ;
- Berawal ketika sebelumnya saksi Sutarno Bin Sarwi (Alm) dan saksi Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm) mendatangi Terdakwa di rumahnya dan bermaksud menjual/ menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 warna Ungu Nopol K 2529 F tanpa dilengkapi STNK dan Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, selanjutnya Terdakwa membayar sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Sutarno Bin Sarwi (Alm) dan saksi Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 warna Ungu Nopol K 2529 F yang di beli nya tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan maksud Terdakwa melakukan perbuatannya adalah di gunakan sendiri untuk aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Watik Binti Jasman mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Untuk itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa MUSTAQIM als KRITING bin MUIN, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap, sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan serta Terdakwa tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum secara sempurna, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga Terdakwa dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa **Mustaqim Alias Kriting Bin Muin** pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 06.30 wib atau masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya masih di Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa alamat Dusun Kayen RT. 004 RW. 003 Desa Rawoh Kec. Karangrayung Kab. Grobogan Jateng berawal ketika sebelumnya saksi Sutarno Bin Sarwi (Alm) dan saksi Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm) mendatangi Terdakwa di rumahnya dan bermaksud menjual/ menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 warna Ungu Nopol K 2529 F tanpa dilengkapi STNK dan Surat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, selanjutnya Terdakwa membayar sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Sutarno Bin Sarwi (Alm) dan saksi Suwaji Alias Suro Bin Parmo (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun 125 warna Ungu Nopol K 2529 F yang di beli nya tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan maksud Terdakwa melakukan perbuatannya adalah di gunakan sendiri untuk aktifitas sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Watik Binti Jasman mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Shogun 125 dengan Nopol K-2529-F Tahun pembuatan 2004 warna ungu Noka : MH8FD125X4J-106465 Nosin : F403-ID-104075 An. Ruliy Rosuly Alamat : Jl. Yudistira IV No. 1 Rt / 19 Purwodadi Kab. Grobogan (dari Sdri. Watik binti Jasman (alm) dengan alamat Dsn. Kanusan Rt. 01 Rw. 01 Desa Sembungharjo Kec. Pulokulon Kab. Grobogan, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Shogun 125 dengan Nopol K-2529-F Tahun pembuatan 2004 warna ungu Noka : MH8FD125X4J-106465 Nosin : F403-ID-104075 an. Ruliy Rosuly Alamat : Jl. Yudistira IV No. 1 Rt. 02 / 19 Purwodadi Kab. Grobogan (dari Sdri. Watik binti Jasman (alm) dengan alamat Dusun Kanusan Rt. 01 Rw. 01 Desa Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kab. Grobogan, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 tanpa plat nomor warna ungu, Noka : MH8FD125X4J-106465 Nosin : F403-ID-104075 (dari Sdr. Mustaqim als Kriting bin Muin dengan alamat Dsn. Kayen Rt. 04 Rw. 03 Ds/Kel. Rawoh Kec. Karangrayung Kab. Grobogan, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Watik ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

10

Putusan Pidana Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa telah menjalani pidana yang sama

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berkata jujur dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAQIM als KRITING bin MUIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUSTAQIM als KRITING bin MUIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Shogun 125 dengan Nopol K-2529-F Tahun pembuatan 2004 warna ungu Noka : MH8FD125X4J-106465 Nosin : F403-ID-104075 An. Ruliy Rosuly Alamat : Jl. Yudistira IV No. 1 Rt / 19 Purwodadi Kab. Grobogan (dari Sdri. Watik binti Jasman (alm) dengan alamat Dsn. Kanusan Rt. 01 Rw. 01 Desa Sembungharjo Kec. Pulokulon Kab. Grobogan,
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Shogun 125 dengan Nopol K-2529-F Tahun pembuatan 2004 warna ungu Noka : MH8FD125X4J-106465 Nosin : F403-ID-104075 an. Ruliy Rosuly Alamat : Jl. Yudistira IV No. 1 Rt. 02 / 19 Purwodadi Kab. Grobogan (dari Sdri. Watik binti Jasman (alm) dengan alamat Dusun Kanusan Rt. 01 Rw. 01 Desa Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kab. Grobogan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 tanpa plat nomor warna ungu, Noka : MH8FD125X4J-106465 Nosin : F403-ID-104075 (dari Sdr. Mustaqim als Kriting bin Muin dengan alamat Dsn. Kayen Rt. 04 Rw. 03 Ds/Kel. Rawoh Kec. Karangrayung Kab. Grobogan

Semuanya dikembalikan kepada **saksi korban Watik.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**, **Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wisnu Prabawa Hadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Widhiarso Dwi Nugroho, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Panitera Pengganti

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.